



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD HIJAZ ALIAS IJAZ. |
| 2. Tempat lahir | : Palu. |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 26 Tahun/ 25 Oktober 1997. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | : Jalan Garuda Lorong Gatari Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore Kota Palu. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Montir Kendaraan. |

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan masing-masing oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
- Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
- Majelis Hakim, Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pal, tanggal 6 Juni 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pal, tanggal 6 Juni 2024, tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. MenyatakanTerdakwa MUHAMMAD HIHAZ Alias IJAS, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan “ Tindak Pidana Penganiayaan, yang berakibat luka pada bokong korban sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) bila badik badik dengan gagang yang terbuat dari kayu yang terlilit lakban warna hitam dengan panjang besi 15,5 Cm lebar besi 1,5 Cm
4. (Dirampas untuk dimusnakan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.-2.000.- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat Tuntutannya semula dan Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang selengkapny sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HIJAZ Alis IJAS, pada hari Jumat Tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 13.00 wita atau setidak –tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di bengkel motor Jln. Maleo Kel. Lasoani, Kec. Mantikulore Kota Palu atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa MUHAMMAD

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIJAZ Alis IJAS ,telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 12.45 wita pada saat itu terdakwa pergi ke BTN Lasoani untuk menjual sebila badik ilik terdakwa karena sebelumnya sudahjanjian dengan calon pembeli lewat facebook, namun pembeli batal untuk membeli kemudan terdakwa kembali kerumah melewati jalan Maleo Kel. Lasoani Kel. Lasoani ec. Mantikulore Kota Palu dan melihat ada lk. ANDI, ada dibengkel otor milik lk. DAYAT, lalu terdakwa brrhenti di bengkel milik lk. DAYAT, dan terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap korban enggunakan tangan terkepal mengena bagian wajah korban sebanyak satu kali selanjutnya terdakwa melakukan penusukkan pisau badik terhadap korban sebanyak satu kali mengena bagian pantat setelah itu terdakwa pergi langsung pulang kerumahnya.

Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit dan luka berdasarkan Visum Et Repertum, nomor : VER/05/III/2024 Perihal : Pemeriksaan luar atas penganiayaan

Status Lokalis :

- Pada bagian bokong sebelah kanan tampak luka terbuka memanjang tepi rata dan ujung lancip berukuran 2 x 8 Cm dan terdapat pendarahan aktif

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia 30 tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan satu luka terbuka pada bagian bokong sebelah kanan tepi rata dan ujung lancip yang diduga akibat kekerasan benda tajam

yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.eviyusran Pada tanggal 20 Maret 2024.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing yaitu:

1.Andri Adriansyah Alias Andri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik itu adalah benar;
 - Bahwa, Saksi mengerti sebabnya di periksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena sehubungan adanya kejadian pemukulan dan penikaman terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 13.00 WITA di Jalan Maleo Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore Kota Palu tepatnya di bengkel motor milik Sdr. Rahmat Hidayat;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi sedang duduk dibengkel Sdr. Rahmat Hidayat, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang menhampiri Saksi dan tanpa bicara apa-apa langsung memukul dengan menggunakan tangannya hingga mengenai bagian kepala Saksi, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis badik dari kantong jaketnya lalu menusukkan pisau badik tersebut kea rah Saksi hingga mengenai bagian pantat Saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi;
 - Bahwa saat kejadian tersebut ada Saksi Rahmat Hidayat yang melihatnya karena Saksi Rahmat Hidayat yang mempunyai bengkel tersebut dan ia ada di tempat kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa langsung memukul dan menusuk Saksi dengan pisau namun perkiraan Saksi Terdakwa terpancing emosinya hingga marah kepada Saksi karena Terdakwa termakan dari cerita orang-orang yang tidak benar yang mengatakan kalau Saksi sering mengatakan hal-hal yang buruk kepada Terdakwa;
 - Bahwa atas tusukan pisau badik oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka tusuk di bagian bokong sebelah kanan hingga susah untuk duduk dan mendapatkan perawatan dirumah sakit;
- Bahwa, atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rahmat Hidayat Alias Dayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik itu adalah benar;
- Bahwa, Saksi mengerti sebabnya di periksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena sehubungan adanya kejadian penusukan dengan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan senjata tajam jenis badik oleh Terdakwa kepada Saksi Andri Adriansyah Alias Andi

- Bahwa saat kejadian Saksi berada ditempat kejadian dan mengetahui kejadian tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 13.00 WITA di Jalan Maleo Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore Kota Palu tepatnya di bengkel motor milik Saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui ketika Saksi sedang memperbaiki sepeda motor dimana saat itu ada Saksi Andri Adriansyah Alias Andi lagi duduk di bengkel, tiba-tiba datang Terdakwa langsung memukuli Saksi Andri Adriansyah alias Andi lalu langsung menusuk dengan senjata tajam jenis badik hingga mengenai bagian bokok sebelah kanan dari Saksi Andri Adriansyah Alias Andi;
 - Bahwa setelah menusuk dengan senjata tajam Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban Andri Adriansyah alias Andi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kepana Terdakwa menusuk dengan senjata tajam kepada Saksi Andri Adriansyah alias Andi, namun setelah kejadian Saksi mengetahui karena Terdakwa tersinggung kepada Saksi Andri Adriansyah Alias Andi yang menurutnya telah mengatakan kepada orang-orang tentang hal-hal yang buruk atas Terdakwa;
 - Bahwa atas kejadian itu, Saksi melihat Saksi Andri Adriansyah alias Andi mengalami luka tusuk pada bagian Bokong sebelah kanan;
- Bahwa, atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa mengerti sebabnya di periksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena sehubungan adanya perkara penganiayaan terhadap Saksi Andri Adriansyah Alias Andi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 13.00 WITA di Jalan Maleo Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore Kota Palu tepatnya di bengkel motor milik Saksi Rahmat Hidayat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa mendapat cerita dari kawan-kawan yang mengatakan kalau Saksi Andri Andriansyah sering menceritakan tentang Terdakwa yang buruk, sehingga Terdakwa emosi dan pergi mencari Terdakwa hingga Terdakwa melihat Saksi Andri Adriansyah sedang duduk dibengkel Sdr. Rahmat Hidayat, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Andri Adriansyah dan tanpa bicara apa-apa langsung memukul dengan menggunakan tangan hingga mengenai bagian kepalanya, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis badik dari kantong jaket lalu menusukkan pisau badik tersebut ke Saksi Andri Andriansyah hingga mengenai bagian bokong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saat kejadian ada Saksi Rahmat Hidayat sedang bekerja motor di bengkelnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan surat berupa Visum Et Repertum, nomor : VER/05/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evi Yusrari, Dokter Umum pada Rumah Sakit TK. III 13.06.01 Dr. Sindhu Trisno, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) bila badik badik dengan gagang yang terbuat dari kayu yang terlilit lakban warna hitam dengan panjang besi 15,5 Cm lebar besi 1,5 Cm;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Surat yang diajukan di persidangan yang mana satu dan lainnya telah saling bersesuaian maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 13.00 WITA di Jalan Maleo Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore Kota Palu tepatnya di bengkel motor milik Saksi Rahmat Hidayat telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Andri Adriansyah alias Andi;
- Bahwa pertengkaran tersebut di picu dari adanya kesalahpahaman antara Terdakwa dan Saksi Andri Andriansyah alias Andi yang mana Terdakwa sakit hati karena mendengar dari orang-orang kalau Saksi Andri Andriansyah alias Andi sering menceritakan tentang Terdakwa yang buruk-buruk, hingga akhirnya Terdakwa mencari Saksi Andri Andriansyah alias Andi dan melihatnya sedang duduk dibengkel Saksi Rahmat Hidayat,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Andri Adriansyah alias Andi dan tanpa bicara apa-apa langsung memukul dengan menggunakan tangannya hingga mengenai bagian kepala Saksi Andri Andriansyah alias Andi, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis badik dari kantong jaketnya lalu menusukkan pisau badik tersebut ke Saksi Andri Andriansyah alias Andi hingga mengenai bagian bokong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat penusukan senjata tajam jenis badik yang dilakukan Terdakwa, Saksi Andri Andriansyah alias Andi mengalami luka tusuk di bagian bokong sebelah kanan dan menjadi susah untuk duduk saat setelah kejadian;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, nomor : VER/05/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evi Yusrari, Dokter Umum pada Rumah Sakit TK. III 13.06.01 Dr. Sindhu Trisno, pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan kepada seorang laki-laki yang bernama Andri Adriansyah, Umur 30 (tiga puluh) Tahun, pekerjaan Mekanik, alamat Jalan Maleo Lorong Permai 1 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore Kota Palu dengan kesimpulan terdapat satu luka terbuka pada bagian bokong sebelah kanan tepi rata dan ujung lancip akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada diri Terdakwa, artinya apakah fakta-fakta hukum tersebut relevan atau kah tidak dengan rumusan unsur dalam pasal-pasal dakwaan yang tentunya dalam mengkonstituir fakta menjadi sebuah kesimpulan hukum digunakan penalaran yuridis dan teori-teori hukum sehingga akan didapatkan sebuah kebenaran yang logis, yuridis dan pragmatis;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsurnya Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur “Melakukan Penganiayaan”



Menimbang, bahwa jika dilihat dari rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (maupun ayat-ayat selanjutnya) sebagaimana telah didakwakan, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan kecuali hanya menyamakan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain dengan penganiayaan (Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Namun demikian dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan lazimnya diartikan sebagai kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138);

Menimbang, bahwa anasir dengan sengaja (opzettelijk) dalam rangkaian uraian unsur penganiayaan sebagaimana tersebut di atas menyebabkan unsur-unsur lain yang ditempatkan di belakangnya diliputi oleh unsur sengaja tersebut, sehingga dengan demikian unsur-unsur dibelakang unsur opzet haruslah dibuktikan adanya syarat sengaja;

Menimbang, bahwa inti dari unsur dengan sengaja ialah "kehendak seseorang", kehendak tersebut dapat ditujukan kepada perbuatan itu sendiri (formeel opzet) dan dapat pula ditujukan kepada akibat dari perbuatan atau masalah atau keadaan (materieel opzet);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa untuk kemudian dihubungkan dengan akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut yaitu apakah perbuatan tersebut menimbulkan perasaan sakit pada orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dapat diketahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Andri Adriansyah Alias Andi berawal adanya kesalahpahaman antara Terdakwa dan Saksi Andri Andriansyah alias Andi yang mana Terdakwa sakit hati karena mendengar dari orang-orang kalau Saksi Andri Andriansyah alias Andi sering menceritakan tentang Terdakwa yang buruk-buruk, hingga akhirnya Terdakwa mencari Saksi Andri Andriansyah alias Andi dan melihatnya sedang duduk dibengkel Saksi Rahmat Hidayat, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Andri Adriansyah Alias Andi dan tanpa bicara apa-apa langsung memukul dengan menggunakan tangannya hingga mengenai bagian kepala Saksi Andri Andriansyah Alias Andi, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis badik dari kantong jaketnya lalu menusukkan pisau badik tersebut ke Saksi Andri Andriansyah alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi hingga mengenai bagian bokong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, dihubungan dengan unsur sengaja pada perbuatan Terdakwa, maka dapatlah ditunjukkan oleh sifat perbuatan itu sendiri yaitu dimana Terdakwa yang emosi karena tidak terima mendengar cerita dari orang-orang yang mengatakan kalau Saksi Andri Adriansyah alias Andi sering menceritakan hal-hal buruk tentang Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa emosi dan pergi mencari Saksi Andri Andriansyah alias Andi hingga Terdakwa akhirnya menemukannya di bengkel Saksi Rahmat Hidayat dan kemudian langsung memukulinya dengan menggunakan tangannya lalu menusuknya dengan sebilah pisau badik ke bagian bokong sebelah kanan dari Saksi Andri Andriansyah alias Andi sebanyak 1 (satu) kali kemudian langsung pergi meninggalkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat berupa Visum Et Repertum dihubungan dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, dapat diketahui akibat perbuatan Terdakwa yang menusukkan senjata tajam jenis badik kepada Saksi Andri Andriansyah Alias Andi, ditemukan satu luka terbuka pada bagian bokong sebelah kanan tepi rata dan ujung lancip akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan ditujukan untuk menimbulkan perasaan sakit pada orang lain atau merugikan kesehatan orang lain atau dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan ditujukan kepada akibat dari perbuatannya atau masalah atau keadaan (materieel opzet);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian mengenai unsur sengaja dihubungan dengan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan dan menusukkan senjata tajam jenis badik kepada saksi Andri Andriansyah Alias Andi dengan cara menggunakan tangannya ke bagian kepala kemudian pisau tersebut ditusukkan hingga mengenai bokong sebelah kanan Saksi Andri Adriansyah Alias Andi hingga mengakibatkan luka terbuka pada bagian bokong sebelah kanan sebagaimana Vsium Et Repertum dan setelah itu korban mendapatkan perawatan dirumahnya, sedangkan Terdakwa sebagai orang yang sehat akalnya patut menduga bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dan penusukkan dengan menggunakan senjata tajam jenis badik dapat menimbulkan perasaan sakit dan luka pada orang lain, serta dengan pertimbangan bahwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukannya suatu alasan yang cukup dan patut berdasarkan fakta persidangan untuk menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud yang dapat dibenarkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memang ditujukan untuk menimbulkan perasaan sakit pada orang lain yaitu terhadap korban Saksi Andri Andriansyah Alias Andi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatannya dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit pada orang lain atau merugikan kesehatan orang lain. Dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan atas kesalahannya tersebut, terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, menurut Majelis haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan disamping itu untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) bila badik dengan gagang yang terbuat dari kayu yang terlilit lakban warna hitam dengan panjang besi 15,5 (lima belas koma lima) senti meter lebar besi 1,5 (satu koma lima) senti meter yang merupakan alat untuk kejahatan, dan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan barang bukti tersebut akan disalahgunakan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut harus pula dinyatakan dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pidana, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan korban mengalami luka yang lebih serius;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hijaz Alias Ijaz tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilha badik dengan gagang yang terbuat dari kayu yang terlilit lakban warna hitam dengan panjang besi 15,5 (lima belas koma lima) senti meter lebar besi 1,5 (satu koma lima) senti meter dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh kami, Sugiyanto., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Imanuel Charlo Rommel Danes. S.H., dan Saiful Brow., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sdri. Bertin., S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palu, dihadiri oleh, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu, dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel Charlo Rommel Danes. S.H.,

Sugiyanto., S.H.,M.H.

Saiful Brow., S.H.,

Panitera Pengganti,

Bertin., S.H., M.H.